



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TENTANG
SINERGITAS DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG PENDIDIKAN DAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 865/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/07/2018

Nomor: 48/UN3/DN/2018

Pada hari ini Senin, tanggal 2, bulan Juli, tahun Dua Ribu Delapan Belas (2-7-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAMMAD NASIH, Rektor Universitas Airlangga, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tanggal 29 Mei 2015, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, dan beralamat di Gedung Kantor Manajemen, Kampus C, Mulyorejo, Surabaya 60115, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. penelitian serta kajian bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
- e. pertukaran data dan informasi yang akurat;
- f. pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PERUBAHAN

- (1) Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD NASIH

PIHAK KESATU,



RUDIANTARA